

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	ASESMEN AWAL PASIEN GAWAT DARURAT OLEH DOKTER		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/1365/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit :	 Ditetapkan : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Asesmen Awal Pasien Gawat Darurat oleh Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter untuk memperoleh informasi kesehatan pada pasien baru di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dokter terlibat sebagai petugas kesehatan yang melakukan asesmen dan monitoring pada pasien di IGD.		
TUJUAN	1. Untuk menetapkan hasil triase 2. Untuk menetapkan diagnosa awal pasien di IGD 3. Untuk menetapkan rencana tindakan sesuai kedaruratan pasien		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/1364/2018 tentang Panduan Asesmen Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan untuk menentukan hasil triase (<i>resusitasi, emergent, urgent, less urgent, false emergency</i>) 2. DPJP melakukan asesmen awal melalui pemeriksaan <i>head to toe</i>, wawancara kepada pasien dan keluarga, dan pemeriksaan penunjang. 3. Elemen asesmen medis pada pasien di IGD meliputi : a. Kategori triase b. Anamnesis c. Riwayat Kesehatan d. Pemeriksaan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, spiritual, kultural e. Pemeriksaan neurologis f. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi, EKG) g. Diagnosa kerja h. Tatalaksana i. Status akhir pasien j. Status saat pasien pulang		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	ASESMEN AWAL PASIEN GAWAT DARURAT OLEH DOKTER		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/1365/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2

PROSEDUR	4. Hasil asesmen pasien didokumentasikan dalam formulir Triase dan Pengkajian Awal Gawat Darurat oleh Dokter. DPJP harus mencantumkan dengan jelas mengenai waktu pemeriksaan (tanggal dan jam), tanda tangan, dan inisial pemeriksa. 5. Bila pasien membutuhkan tindakan prosedur tertentu, DPJP menjelaskan dan melengkapi formulir <i>informed consent</i> terhadap pasien dan atau keluarga atau yang membawa pasien saat itu terkait dengan rencana tindakan prosedur yang akan dilakukan dengan disaksikan oleh petugas kesehatan lainnya dan atau keluarga pasien / pengantar pasien. 6. Formulir hasil pengkajian dan <i>informed consent</i> disimpan dalam rekam medis pasien. 7. Bila pasien dilakukan bedah kedaruratan, DPJP membuat catatan diagnosis pre-operatif sebelum operasi dilakukan sesuai dengan ketentuan di SPO Layanan Bedah untuk Kedaruratan. 8. Asesmen awal medis di IGD diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit. Triase dilakukan oleh dokter dalam waktu kurang dari 5 menit. a. Hasil pemeriksaan penunjang pasien yang berasal dari luar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bila waktunya kurang dari 30 hari masih bisa dipergunakan kecuali bila status kesehatan pasien berubah. b. Dokter berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dengan melaporkan perubahan kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan terapi dan tindakan segera. c. Ketentuan dokter yang kompeten dalam melakukan asesmen pasien di IGD : a. Seluruh staf medis fungsional PNS atau non-PNS. b. Memiliki STR, SIP, SPK dan RKK (<i>Clinical Privilage</i>) dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. c. Memiliki sertifikat pelatihan ANLS.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rekam Medis 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Bedah Sentral